



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 29.C TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT
JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan berhak atas jaminan sosial sebagai manusia yang bermartabat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup serta terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
 - b. bahwa pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan merupakan urusan wajib pemerintahan daerah yang diawali dengan pengembangan sistem jaminan kesehatan daerah sebagai sub sistem jaminan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Tim Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
 5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;



6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
8. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 40 Tahun tentang Sistim Jaminan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2008;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1557/Menkes/Per/XI 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan yang telah diubah untuk kedua kali dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Kes/Per/VI/2007;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

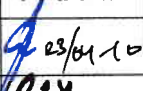
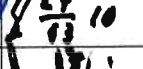
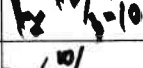
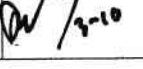
Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;;

KEDUA : Tim Unit Pelaksana Teknis yang dimaksud dalam Diktum pertama, mempunyai tugas dalam melaksanakan program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin melalui Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Halmahera Barat;

- KETIGA : Tim Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/MENKES/SK/II2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebakan pada Anggaran Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Januari 2010

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 23/01/10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	 23/01/10
Kadis Kesehatan	 23/01/10
Kabag. Hukum & Orgs	 23/01/10

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta,
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat di jailolo,
5. Yth. Kepala Bagian Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 29.C TAHUN 2010
 TANGGAL 12 Januari 2010
 TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT) JAMKESDA
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010

a. Pelindung/Penasehat

1. Bupati Halmahera Barat
2. Sekretaris Daerah Halmahera Barat
3. Kepala Dinas Kesehatan

- b. Kepala Unit Pelaksana : Asrifin, SKM,M,Kes
 c. Sekretaris UPT : Muksin, S.GZ
 Yulin Aisha Djakaria, SKM (anggota)

d. Bidang-bidang terdiri dari :

1. Bidang Kepesertaan terdiri dari :
 - a. Kepesertaan terdiri dari dan penagduan masyarakat
 1. Wahyudi. AMKL
 2. Rahmad Patty, SKM
 - b. Sub Bidang Pemasaran dan Humas
 1. Nuramin, SKM
 2. Iksan Dugasully, SKM
2. Bidang Pemilihan Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Sub bidang pemberi Pelayanan Kesehatan (PKM)
 1. Hajari Adam, SKM
 2. Asami Latif, Apt
 - b. Sub Bidang Paket Pemeliharaan Kesehatan
 1. Rsfintje Kalengit, SKM
 2. Syamsudin, SKM, M.Kes
3. Bidang Pembiayaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penganggaran
 1. M.Kadri Uamsangdji, SE
 2. Udin Rivai, SH
 - b. Sub Bidang Realisasi Anggaran/ Verifikasi
 1. Asmani Djamaluddin, AMK
 2. Fahria Meran, SKM
4. Bidang Monitoring dan Evaluasi
 1. Iskandar, S.Kep,M.kes
 2. Henry Darma Sari Djafar, SKM
 3. Helena Lefo

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 23/04-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	<i>[Signature]</i> 24/4-10
Kadis Kesehatan	<i>[Signature]</i> 17/4-10
Kabag. Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 10/4-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]
 NAMTO H. ROBA